

TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN

¹Randana Hafid Pratama*, ²Andri Winjaya Laksana

¹Mahasiswa Prodi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

²Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Randanahafidpratama@gmail.com

Abstrak

Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah Mengetahui dan menganalisa regulasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Negara Indonesia, Mengetahui dan menganalisa hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan asas kemanfaatan. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Undang-Undang Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 UU Narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan Apabila implementasi yang baik dijalankan di lapangan, kepastian hukum dianggap berhasil karena telah berjalan sesuai dengan citra bangsa. Dalam perkara tindak pidana narkotika upaya hukum jika dipertimbangkan dari kebutuhan korban, penjatuhan putusan yang tepat adalah rehabilitasi.

Kata Kunci: *Narkotika, Penyalahguna, Rehabilitasi*

Abstract

Legal reform by enacting Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely by decriminalizing the perpetrators of narcotics abuse for themselves. Narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The purpose of the research and preparation of this thesis is to know and analyze the regulation of narcotics abuse in Indonesia, to know and analyze the law on criminal acts of narcotics abuse for oneself based on the principle of expediency. The problems that have been formulated above will be answered or solved using a normative juridical approach method. The regulation of criminal sanctions against narcotics users for themselves is contained in Article 127 of the Narcotics Law. Using narcotics for oneself implies that the use is done without the supervision of a doctor. The Narcotics Law also regulates rehabilitation for users or addicts, which is contained in Article 54, Article 55, Article 56, Article 57, Article 58 and Article 103. In Article 103 of the Narcotics Law. Rehabilitation measures are aimed at victims or former addicts of narcotics abuse to restore and restore the physical, mental, and social abilities concerned. If good implementation is carried out in the field, legal certainty is considered successful because it has been running in accordance with the image of the nation. In the case of narcotics crime, legal efforts if considered from the needs of the victim, the right decision is rehabilitation.

Keywords: *Narcotics, Abusers, Rehabilitation*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut telah tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika. 3 Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, khususnya Pasal 9 mengenai hak-hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari

Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Praktek penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penyalah guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna Narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu.

Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Reformasi hukum pidana khususnya terkait dengan ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminialisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*)”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Negara Indonesia

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perbangkangkomunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai self-victimizing victim yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau drug users. Penanganan pelaku kejahatan yang nantinya akan menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah harus dibedakan dengan pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan dilain pihak. Untuk mengetahui pembuatan sanksi yang ideal jika terjadi kejahatan seharusnya legislator mengetahui penyebab kenapa suatu perbuatan tersebut di kriminalisasikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya over capacity dalam lembaga pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika yang ada dimasyarakat. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.

Mengkriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkotika karena pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkotika meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk

narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang dipakai termasuk di antaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diikuti dengan semakin kuatnya kebijakan zero tolerance terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap Narkotika yang kemudian dipertegas lagi pada tahun 2015 dalam pidato peringatan Hari Anti Narkoba Internasional. Dalam pidatonya tersebut, Presiden memberi arahan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan agar aparat penegak hukum menindak tegas para bandar dan pemain besar dalam peredaran gelap Narkoba. Presiden juga menyampaikan perlunya upaya peningkatan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tahun 2015-2016 kemudian dilakukan eksekusi mati terhadap 18 terpidana kasus narkotika. Data lain menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejahatan Narkotika pada tahun 2014-2016, pasca pernyataan perang terhadap narkotika oleh Presiden, naik secara tajam yakni hampir dua kali lipat sementara tren kejahatan-kejahatan lain justru menunjukkan penurunan.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut double track system, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkotika di Lapas tidak berjalan optimal.

Dasar pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika ialah Pasal 4 huruf d, Pasal 54-58, Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai korban. Rehabilitasi menjadi wajib kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena sebagai korban narkotika maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya kemudian apabila dijatuhkan hukuman penjara baginya juga akan menambah poin stigma negatif, yakni sebagai penjahat. Rehabilitasi dapat menghindarkan penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahguna narkotika dan akan ada kemungkinan untuk menghindarkan seseorang menjadi jahat kembali. Pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahguna atau pecandu narkotika melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi langsung ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan jika korban penyalahguna atau pecandu narkotika tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dan tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.

Asesmen dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Medis. Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (penal reform) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang overlapping, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkotika dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (social welfare) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (lex certa).

Perbedaan pemahaman makna mengenai penyalahguna narkotika justru berdampak pada pertentangan keyakinan hakim mengenai bentuk pidana yang harus dijatuhkan. Pada

dasarnya menganggap bahwa seharusnya penyalahguna narkoba apalagi penyalahguna narkoba yang ditujukan untuk dipakai diri sendiri, memang sebaiknya dijatuhi tindakan rehabilitasi sebab hakikatnya penyalahguna adalah pemakai yang diposisikan sama dengan pecandu. Dengan demikian, idealnya penyalahguna tidak dimasukkan ke dalam penjara karena akan bercampur dengan kurir atau bandar yang sudah terlatih dalam jaringan narkoba. Namun, keyakinan batin hakim tersebut harus dikesampingkan oleh hakim sebab menurut responden, kepastian hukum harus dikedepankan sehingga jika seorang penyalahguna tidak memenuhi kriteria Surat Edaran MA maka jelas baginya dijatuhi pidana penjara.

Implementasi rehabilitasi dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat kerancuan dari definisi yang ada dalam UU Narkotika. Pasal 4 UU Narkotika menyatakan bahwa “UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.” Akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Melihat Pasal 54 tersebut, artinya hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada Pasal 127 UU Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat mengenai frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika. Menurut Anang Iskandar, frasa “dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena terbukti maupun tidak terbukti bersalah hukumnya tetap rehabilitasi. Namun terhadap persepsi hakim, maka mayoritas hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” tersebut bukan merupakan kewajiban tetapi sifatnya fakultatif berdasarkan pertimbangan, saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Contohnya, di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkoba Jakarta yang sepanjang tahun 2008 rata-rata terisi 2.582 orang, padahal kapasitas lapas hanya 1.084 orang. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana.³² Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap narkoba itu sendiri, karena putusanya mata rantai peredarannya.

Oleh karena itu, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect dan refomaive aspect pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba.

Tujuan kemanfaatan hukum bagi pecandu tindak pidana narkotika diharapkan tercapai dengan proses rehabilitasi. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi menggunakan narkotika.

Upaya rehabilitasi suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan [Undang-Undang No.35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 menyebutkan, terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkotika meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkotika dapat dipidanakan. Undang-Undang Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 UU Narkotika, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 menyebutkan, terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Rehabilitasi juga sebagai media pengobatan dan perawatan bagi para pecandu narkotika untuk memulihkan pecandu dari kecanduannya terhadap narkotika. Rehabilitasi narkotika ditentukan oleh keputusan hakim yang akan memutuskan tersangka akan menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepastian hukum diharapkan mampu bekerja secara aktif untuk mengungkap keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan dalam sebuah aturan yang ada. Kepastian hukum sangat berguna untuk menentukan sejauh mana kualitas hukum mampu dipertahankan dan mengungkap kebenaran di dalam sebuah

proses pengadilan. Dalam perkara tindak pidana narkoba upaya hukum jika dipertimbangkan dari kebutuhan korban, penjatuhan putusan yang tepat adalah rehabilitasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Rahman I doi, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abdul Qadir Audah, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I - V. Edisi, Cet.1*, PT. Rehal Publika, Jakarta,
- Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi*, (*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*), (penj) Ali Yafie, et all, Kharisma Ilmu, Bogor,

Abdullah Wahab Khalaf, 2005, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj Alimuddin*, Rienika Cipta, Jakarta

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Al sadlan, sholeh bin Ghonim, 2016, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, Darul Haq, Jakarta,

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta,

Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta,

Tri Andrisman. 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014

Jurnal:

Adlia Nur Zhafarina dan Ola Anisa Ayutama, Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman), *Mimbar Hukum*, Vol 32, No 3, Oktober 2020,

Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *De Jure*, Volume 18, Nomor 3: September 2018,

Insan Firdaus, “Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan” *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019):

Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014,

Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/Pn.Pti Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021,

Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019,

Parasian Simanungkalit, Model Pidana Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember 2012,

Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011,

Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011,

Sumarini Dewi, Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.14 No.1 Oktober 2016,

Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017,

Internet:

Agus Triyono, "Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkotika", [Kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkotika), <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkotika>